



Original Article

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Hugo Feris Tri Susanto^{1✉}, Hery Firmansyah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: hugosusanto1@gmail.com[✉]

Abstrak:

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum. Meski berbagai aturan telah disusun, seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan semakin kompleks. Anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan, khususnya karena pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun implementasinya belum optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pendampingan anak, mekanisme hukum yang belum sepenuhnya ramah anak, serta pelayanan pemulihan yang belum merata. Analisis juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru dan tetap mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan profesionalitas aparat, mekanisme pendampingan yang lebih responsif, serta kebijakan yang konsisten berpihak pada kesejahteraan anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hak Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik, Sistem Peradilan Anak.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Menurut KBBI, perlindungan dipahami sebagai upaya atau tindakan untuk melindungi seseorang atau sesuatu dari ancaman ([Departemen Pendidikan Nasional](#),

[2005](#)). Dalam konteks anak, perlindungan dimaknai sebagai kewajiban mendasar negara memastikan seluruh hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa ancaman kekerasan atau perlakuan merugikan. Upaya perlindungan ini mencakup segala tindakan yang bertujuan menjamin anak mampu menjalankan hak serta kewajibannya, dan tumbuh secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial ([Gultom, 2013](#)). Karena anak belum memiliki kemampuan penuh untuk menjaga dirinya sendiri, maka negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menyediakan perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Prinsip perlindungan anak juga menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan keamanan, martabat, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah seluruh bentuk tindakan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sesuai martabat manusia. Upaya perlindungan ini juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang dapat membahayakan anak. Selain itu, perlindungan anak dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang guna mencegah, menangani, dan memulihkan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran, agar kelangsungan hidup serta perkembangan fisik, mental, maupun sosial mereka tetap terjaga secara wajar.

Meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dan menjadi kewajiban negara untuk menjaminkannya, kenyataannya anak di Indonesia masih sering mengalami kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi dan berdampak sangat serius adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual tidak hanya melukai tubuh anak, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang. Kekerasan seksual terhadap anak juga muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan, eksploitasi, hingga persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, lingkungan sekitar, maupun pihak lain yang memiliki akses kepada anak. Kompleksitas kasus ini membuat anak semakin rentan, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri atau melaporkan peristiwa yang dialami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau menangani kasus-kasus tersebut secara menyeluruh.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadapi kenaikan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikannya tidak hanya dari jumlah kejadian, tetapi juga dari bentuk dan tingkat kekerasannya yang semakin berat. Dari waktu ke waktu, tindak kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dan semakin sulit dicegah ([Supriatna et al., 2024](#)). Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa banyak pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat anak. Tidak sedikit kasus yang pelakunya merupakan orang dari keluarga sendiri, lingkungan sekolah, ataupun lingkaran pergaulan anak sehari-hari seperti tetangga dan lain sebagainya ([Prakoso, 2013](#)).

Selain itu, situasi ini semakin memperlihatkan bahwa berbagai upaya perlindungan yang telah dibangun oleh negara masih menghadapi tantangan serius di lapangan. Berbagai faktor turut memperburuk kondisi tersebut, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, budaya diam (*culture of silence*) yang membuat banyak kasus tidak dilaporkan, serta terbatasnya

mekanisme pendampingan yang benar-benar ramah anak. Tidak jarang pula korban mengalami hambatan psikologis untuk bercerita, baik karena takut, terintimidasi, maupun merasa bersalah akibat tekanan lingkungan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian menyeluruh dari berbagai pihak. Situasi ini terlihat dari sejumlah data resmi pemerintah yang menunjukkan meningkatnya laporan kasus dari tahun ke tahun.

Gambar 1. Kasus Kekerasan Seksual pertahun 2024



Menurut data berupa grafik yang dirilis oleh pemerintah terkhususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 11.771 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Melihat kondisi tersebut, semakin jelas bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi sebagai korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Dalam proses penanganan perkara, negara dan semua pihak yang berwenang wajib benar-benar mengedepankan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Tujuannya agar proses hukum yang ditempuh tidak justru memperparah beban psikologis anak, melainkan mampu memberikan rasa aman, membantu pemulihan, dan memastikan perlindungan yang layak bagi mereka.

Melihat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan semakin kompleksnya pola kejahatan yang terjadi, perlindungan hukum yang ada jelas masih belum berjalan sepenuhnya efektif. Di banyak kasus, anak korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga berhadapan dengan proses hukum yang belum sensitif terhadap kondisi mereka. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya perlindungan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan anak, baik dalam tahap pencegahan, penanganan, maupun pemulihan. Oleh karena itu, penguatan sistem, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan dan kebijakan menjadi hal mendesak agar perlindungan yang diberikan benar-benar mampu menjamin keamanan dan masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Kedua rumusan masalah ini penting untuk dikaji guna memahami efektivitas regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus kekerasan seksual benar-benar mengutamakan hak, kebutuhan, dan keselamatan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui dalam hukum nasional maupun internasional.

Metode

Penulis memanfaatkan metode penelitian hukum normatif. Mengacu pada penjelasan Abdulkadir Muhammad, metode ini merupakan studi terhadap hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti perbandingan, sejarah, filsafat, struktur, teori, konsistensi, ruang lingkup, materi, formalitas, kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, serta penggunaan bahasa hukumnya (Muhammad, 2004). Data yang dimanfaatkan mencakup data primer dan sekunder, baik bersumber dari bahan hukum maupun non-hukum, yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (Fansuri & Matheus, 2022). Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan hasil berupa deskripsi yang bersifat kualitatif, disusun secara terstruktur, logis, dan efektif dalam bentuk narasi, sehingga memudahkan proses interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil Penelitian

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Jaminan atas perlindungan hukum bagi anak sebenarnya sudah melekat dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 28D ditegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil serta diperlakukan setara di depan hukum. Ketentuan “setiap orang” dalam pasal tersebut mencakup seluruh warga, termasuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum (Suadi, 2023). Lebih lanjut pengaturan hukum terhadap anak di Indonesia bermula dari Perjanjian PBB Tahun 1989 atau United Nations Convention on the Rights of the Child yang berisi kesepakatan mengenai hak asasi manusia yang menjamin terhadap pemenuhan hak-hak anak. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child dan kemudian menjadi UU Perlindungan Anak.

Secara garis besar, hak yang terkandung di perjanjian ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 hak utama, yaitu (Joni & Tanamas, 1999):

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas, termasuk imunisasi terhadap berbagai penyakit yang dapat membahayakan atau mengancam jiwa mereka.
- 2) Hak atas perlindungan, mencakup hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, peniksaan, diskriminasi, dan eksploitasi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada perlindungan bagi anak yang tidak memiliki keluarga maupun anak yang berada dalam situasi pengungsian.
- 3) Hak untuk dapat berkembang, adalah hak yang mencakup berbagai kebutuhan anak yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik dari aspek mental, fisik, maupun sosial budaya, yang semuanya harus disesuaikan dengan tahap

perkembangan usia anak.

- 4) Hak anak untuk berpartisipasi, adalah anak berhak menyampaikan pendapatnya mengenai suatu persoalan karena mereka memiliki cara pandang sendiri.

UU Perlindungan Anak merupakan regulasi yang dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Indonesia. Undang-undang ini disusun untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 poin 12. Undang-undang ini menjadi dasar utama negara dalam memberikan perlindungan kepada anak, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam proses hukum.

Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk memperkuat aturan tersebut karena semakin kompleksnya bentuk ancaman terhadap anak, seperti kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Pasal tersebut menerangkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, berlandaskan UUD 1945, serta mengikuti prinsip-prinsip dasar HAM.

Dalam beberapa kasus atau kondisi, seorang anak yang berhadapan dengan proses hukum baik sebagai saksi, korban, maupun sebagai pelaku tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Karena anak memiliki kebutuhan dan kondisi yang khas, maka setiap tahap proses hukum harus mengikuti asas-asas yang ditetapkan dalam Pasal 2 UU SPPA. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah diversi, yaitu penyelesaian perkara anak dengan mengalihkan proses dari peradilan pidana ke jalur lain di luar pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah sebuah konsep hukum yang meletakkan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, sistem peradilan anak, hingga penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks hukum, prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, serta memberikan prioritas pada berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara optimal. Penerapan prinsip ini pada dasarnya menuntut adanya pemahaman yang utuh mengenai kondisi dan kebutuhan nyata seorang anak. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti kesehatan fisik dan mental, akses terhadap pendidikan, lingkungan sosial yang mendukung, hingga kualitas hubungan anak dengan keluarganya.

Dalam konteks hukum, prinsip ini biasanya tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, misalnya ketika menentukan hak asuh, pengaturan perawatan anak, atau pemberian akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Lebih dari itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak,

terutama kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, hingga tindakan diskriminatif. Dengan kata lain, prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil negara maupun lembaga terkait benar-benar menempatkan kesejahteraan dan keselamatan anak sebagai prioritas utama ([Ali et al., 2024](#)). Selain itu, penerapan prinsip ini juga menuntut bahwa proses hukum dilakukan dengan tidak memberatkan anak korban secara psikologis atau sosial. Dalam hal ini, dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui regulasi dan institusi yang kompeten dan efektif dalam upaya rehabilitasi anak korban dan reintegrasi sosial ke masyarakat ([Purwati et al., 2021](#)).

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak merupakan dasar penting dalam pelaksanaan UU SPPA. Prinsip ini mengarahkan agar setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak selalu mengutamakan kebutuhan serta kepentingan anak sebagai prioritas utama. Walaupun hukum positif Indonesia tidak memberikan definisi yang sangat rinci, prinsip tersebut secara umum dipahami sebagai pedoman bahwa setiap tindakan atau keputusan yang berdampak pada anak harus mempertimbangkan kondisi fisik, emosional, sosial, maupun psikologisnya. Dengan kata lain, dalam setiap perkara yang melibatkan anak, keputusan yang diambil harus benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu, pemberian pidana seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir, sementara pendekatan yang mendukung pemulihan, pendidikan, dan pembinaan anak lebih diutamakan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.

Prinsip ini juga menegaskan pentingnya meminimalkan dampak negatif proses hukum terhadap anak. Artinya, aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus mampu menciptakan proses peradilan yang ramah anak, baik dalam hal pemeriksaan, pendampingan, maupun penjatuhan tindakan. Setiap langkah dalam proses tersebut perlu disusun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan trauma tambahan dan tetap mendukung pemulihan anak. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi fondasi bagi negara dalam membentuk kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan, pemberian layanan rehabilitasi, serta memastikan keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial anak. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya pedoman dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga menjadi arah pembangunan sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak merupakan pijakan utama dalam penerapan UU SPPA. Prinsip ini menuntun pengambilan keputusan agar selalu mengutamakan kebutuhan, kondisi, serta kepentingan anak sebagai fokus utama. Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan batasan definisi secara rinci, konsep ini pada umumnya dipahami sebagai pedoman bahwa setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak wajib mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan psikologis mereka. Dengan demikian, dalam perkara yang melibatkan anak, penyelesaian harus dipilih berdasarkan apa yang paling mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka. Atas dasar itu, pemidanaan ditempatkan sebagai pilihan terakhir, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya ([Ali et al., 2024](#)).

Kesimpulan

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang jelas, komprehensif, dan berorientasi pada hak anak. Berbagai regulasi seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, telah memberikan dasar normatif bagi pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, meskipun kerangka hukum tersebut sudah tersedia, kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi dan bahkan semakin kompleks, menunjukkan bahwa implementasi aturan belum sepenuhnya efektif. Dalam pembahasan mengenai pengaturan hukum, dapat diketahui perlindungan terhadap anak tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya keamanan, martabat, dan kesejahteraan anak. Negara diwajibkan menyediakan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga pemulihan anak korban. Akan tetapi, tantangan masih muncul dalam praktik, antara lain keterbatasan pendampingan, kurangnya sistem yang ramah anak, serta belum meratanya kualitas layanan perlindungan di lapangan. Sementara itu, penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak menjadi elemen kunci dalam memastikan setiap keputusan hukum benar-benar berpihak pada anak. Prinsip ini menuntut adanya penilaian mendalam terhadap kondisi fisik, emosional, sosial, dan psikologis anak, serta memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma baru. Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual, prinsip ini berperan penting dalam mengarahkan aparat penegak hukum untuk menciptakan proses penyidikan, peradilan, hingga pemulihan yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan anak. Penelitian ini menegaskan penguatan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual wajib dilakukan tidak hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui peningkatan implementasi di lapangan. Pendekatan yang ramah anak, penegakan hukum yang konsisten, serta pemulihan menyeluruh menjadi komponen utama agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud dalam praktik. Dengan demikian, sistem perlindungan anak di Indonesia dapat bekerja lebih efektif dalam memastikan keselamatan, martabat, dan masa depan anak.

Proses penyidikan, peradilan, hingga pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual harus dilaksanakan secara lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan anak, karena penguatan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Pendekatan ramah anak, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme pemulihan yang menyeluruh menjadi unsur penting agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, tenaga pendamping, dan petugas layanan sosial agar mampu menerapkan pendekatan yang tidak menimbulkan viktimisasi ulang. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dan pemerataan fasilitas pemulihan medis, psikologis, dan sosial hingga tingkat daerah, sehingga anak korban dapat memperoleh dukungan komprehensif tanpa hambatan birokrasi maupun geografis. Selain itu, kampanye nasional mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak perlu diperluas melalui edukasi tentang tanda-tanda kekerasan, mekanisme pengaduan, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan. Penegakan hukum yang tegas dan nyata terhadap pelaku kekerasan seksual tetap menjadi komponen penting untuk menciptakan efek jera dan memberikan rasa aman bagi anak, sehingga sistem perlindungan anak di Indonesia

dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga keselamatan, martabat, dan masa depan mereka.

Saran untuk masyarakat yaitu diharapkan mempunyai peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Orang tua, guru, dan lingkungan sekitar perlu meningkatkan kewaspadaan dan sensitivitas terhadap perubahan perilaku anak yang dapat menjadi tanda adanya kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat perlu menghindari budaya yang menyalahkan korban dan sebaliknya memberikan dukungan moral, emosional, serta perlindungan kepada anak yang menjadi korban. Pelaporan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum harus dilakukan tanpa rasa takut atau stigma, karena keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat juga dapat turut serta dalam kegiatan edukasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan, sehingga terbentuk lingkungan sosial yang lebih sadar, responsif, dan berpihak pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Daftar Pustaka

- Ali, S. H., Syarifuddin, S., & Susilawati, S. (2024). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. \ 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5(3), 238–240.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Definisi Perlindungan Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Tabel Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2024*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Purwati, A., Purwaningtyas, F. D., & Agung, J. S. (2021). Rehabilitation and Reintegration Policies of Children Victims of Criminal Action in the Children's Criminal Jurisdiction System. *NBP Journal of Criminalistics and Law*, 26(2), 53–61.
- Suadi, A. (2023). *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Kencana.
- Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg). *UNES Journal of Swara*, 8(1), 351.